KRITIK EKONOMI ISLAM MODERN

Ilham [1]

Abstrak: Kebangkitan ekonomi negara-negara Islam telah menunjukkan hasil yang menggembirakan terutama pada variabel-variabel makro dan mikro ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa reformasi sosial ekonomi telah diimplementasikan dengan berhasil, model mudharabah dan musyararakah telah dijalankan, dan sejumlah lembaga tambahan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi berjalannya fungsi dari model-model ini juga telah ada. Namun kendala yang dihadapi beberapa negara Islam sesungguhnya cukup besar mengingat dalam prakteknya sejumlah nilai-nilai Islam banyak yang terlupakan dan sangat susah untuk diimpelementasikan secara seragam yang pada gilirannya menyebabkan banyak lembaga-lembaga keuangan Islam terperangkap dalam jebakan lembaga keuangan konvensional. Suatu perekonomian yang bebas bunga merupakan sebuah visi dari kaum muslimin dan ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi permintaan ini. Bunga dapat dengan berhasil dihilangkan hanya apabila dilakukan secara simultan terhadap seluruh aktifitas ekonomi. Strategi ini dapat dilakukan dengan memasukkan pelarangan bunga pada sektor ekonomi dengan memperkuat lembaga-lembaga keuangan secara demokratis, menghilangkan korupsi dari pemerintah dan sistem perbankan, meminimalisir ketidakseimbangan makroekonomi dan memulai sejumlah reformasi sosial ekonomi, hukum dan kelembagaan yang diperlukan.

Kata Kunci, ***Kritik, Ekonomi Islam***

Pendahuluan

Kemerdekaan secara bertahap negeri-negeri Muslim yang terjajah dominasi politik Barat setelah Perang Dunia II telah mengantarkan kebangkitan Islam. Ini menunjukkan bahwa kemunduran kaum muslimin selama beberapa abad maupun dominasi Barat selanjutnya dan upaya-upaya untuk menghilangkan Islam tidak dapat membunuh keterikatan yang intrinsik kaum muslimin dengan Islam. Meskipun tubuhnya sudah compang-camping dan kurus, semangatnya tetap menyala. Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengevaluasi secara kritis semua lembaga sosial ekonomi dan politik yang telah dipinjam dari Barat selama periode dominasi asing yang panjang, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat membantu kaum muslimin untuk mewujudkan bukan saja pembangunan ekonomi yang lebih cepat tetapi juga kesejahteraan yang sebenarnya.

Sehinga muncul suatu pertanyaan: Sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini berhasil mengislamisasikan sistem keuangan negara-negara Muslim? Upaya ini mungkin dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) yang berhubungan dengan islamisasi masing-masing bank, dan 2) yang berhubungan dengan islamisasi keseluruhan sistem keuangan.

Islamisasi Bank

Eskperimen pertama perbankan Islam di zaman modern dilakukan pertama kali dalam bentuk tabungan pedesaan di Mit-Ghamr di Nile Delta Mesir tahun 1963-1967 upaya rintisan ini dilakukan oleh Ahmad an-Najjar. Eksperimen ini secara umum dianggap telah berhasil dan berakhir karena alasan-alasan politis. Eskperimen lain dilakukan di Karachi, Pakistan oleh S.A. Irshad, yang mendirikan bank koperasi pada bulan Juni 1965. Tetapi bank ini tidak berhasil karena salah urus dan kurangnya pengawasan birokrasi dan harus ditutup.

Kedua eksperimen ini berfungsi mengatasi hambatan psikologis terhadap keuangan Islami yang terdapat di Dunia Islam, dan membawa kepada pendirian sejumlah besar lembaga-lembaga

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

keuangan Islam setelah pertengahan tahun 1970-an. Bank Islam pertama yang sudah matang adalah Bank Islam Dubai yang didirikan pada bulan Maret 1975. Ini dengan cepat diikuti oleh bank-bank lainnya. Menjelang akhir tahun 1996, lebih dari 166 lembaga-lembaga keuangan telah didirikan melalui inisiatif swasta maupun masyarakat paling tidak pada 34 negara Muslim maupun non-Muslim. Hampir semua bank ini sampai saat ini berhasil dilihat dari segi ekspansi jaringan cabang mereka, neraca, dan perolehan laba. Semua rasio keuangan perbankan ini lebih tinggi dari pada yang umumnya berlaku di seluruh dunia dan menjadi bukti atas kesehatan dan kinerja yang baik dari lembaga-lembaga ini. Prospek untuk masa yang akan datang lebih cerah.

Popularitas perbankan Islam terus berkembang dan jumlah deposan tampaknya meningkat dengan cepat. Meskipun pada tahun 1950-an dan 1960-an, hanya merupakan impian akademis, yang mungkin hanya disadari oleh segelintir orang, sekarang hampir tidak ada muslim di daerah perkotaan yang tidak mengetahuinya. Sekarang perbankan Islam telah menjadi subjek yang paling populer dalam diskusi pada pertemuan-pertemuan sosial. Berbagai cara pembiayaan Islami, yang hampir tidak dikenal pada tahun 1960-an, sekarang telah menjadi kosakata sehari-hari. Meskipun demikian, gerakan ini masih dalam tahapan awalnya dan masih mengalami sejumlah permasalahan. Maka diperlukan waktu yang dipanjang sebelum gerakan ini menjadi matang.

Permasalahan-permasalahan

a. Produk-produk pembiayaan Islam belum dibakukan. Alasan utama dari hal ini mungkin adalah bahwa sejumlah permasalahan fiqih yang berhubungan dengan pembiayaan Islami masih belum terpecahkan. Oleh karena itu OKI dan *Rabitah Fiqh Committee* mengadakan pertemuan berkala untuk membahas berbagai permasalahan fiqih, termasuk yang berkenaan dengan transaksi keuangan. *International Association of Islamic Banks* (IAIB) juga telah mendirikan Komisi Syariah Gabungan (*Unified Shari'ah Commission*), yang terdiri dari para ulama dari berbagai negara Muslim, untuk membahasa permasalahan ini. Diskusi ini telah menjadi dasar bagi kristalisasi pendapat mengenai berbagai permasalahan. Meskipun demikian, mungkin diperlukan beberapa lama sebelum konsesus yang diperlukan dirumuskan mengenai beberapa isu penting.

Karena tidak adanya produk-produk yang dibakukan, dewan syariah masing-masing bank menghadapi kendala. Masing-masing dewan ini mempunyai standar sendiri-sendiri untuk keabsahan suatu produk. Di samping itu, sejumlah bank-bank konvensional juga telah mulai menjual produk-produk Islami, kebanyakan di antaranya tanpa kejelasan dari Dewan Syariah manapun atau tanpa peduli mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah atas keabasahannya. Ini telah membawa kepada sejumlah kebingungan dan penyalahgunaan beberapa cara pembiayaan Islami, terutama murabahah.

b. Semua bank-bank Islam adalah sangat kecil dibandingkan megabank saat ini, yang masing-masing-masing mempunyai aset jauh melebihi semua lembaga-lembaga keuangan Islam bila digabungkan. Kecilnya ukuran bank-bank tersebut menimbulkan kelemahan yang melekat pada operasinya, karena apabila terjadi suatu krisis domestik atau eksternal, bank-bank yang lebih kecil kemungkinan akan gagal dibandingkan bank yang mempunyai ukuran yang optimal. Kecilnya ukuran bank-bank ini juga menimbulkan permasalahan lain. Di samping ketidakmampuannya mengambil manfaat dari (*economic of scale*), mereka tidak dapat secara memadai mendiversifikan portofolio mereka dan harus mengumpulkan sumber-sumber daya untuk pelatihan, riset pasar, pengembangan produk, dan peningkatan teknologi.

c. Suatu jaringan lembaga-lembaga pendukung yang diperlukan untuk penciptaan sistem perbankan Islam yang matang belum tercipta. Bank-bank memerlukan lembaga bersama untuk menyediakan data mengenai reputasi bisnis dan *credit rating* dari para peminjam, membantu mengevaluasi proposal pembiayaan, mengaudit akun-akun bisnis yang laporan laba-ruginya dicurigai, dan melatih para peminjam untuk mempertahankan rekening yang baik dan mempersiapkan laporan studi kelayakan atas proposal investasi dengan cara yang dapat diterima. Salah satu alasan tidak adanya lembaga tersebut adalah bahwa sejumlah pemain di pasar dan berbagai produk yang tersedia sampai saat ini tidak cukup besar untuk menciptakan kedalaman yang diperlukan guna membuat lembaga ini layak diwujudkan. Tanpa adanya lembaga ini dan

suatu pasar bersama antar bank Islam, adalah tidak mungkin bagi bank-bank Islam untuk secara efesien melakukan semua tugas-tugas mereka, termasuk manajemen likuiditas dan resiko secara memuaskan.

d. Kurangnya keseragaman di dalam praktek-praktek akuntansi dan auditing dari bank Islam. Oleh karena itu, menjadi sulit bahkan untuk seorang yang terdidik sekalipun untuk melakukan perbandingan yang berarti dari neracanya. *Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution*, yang didirikan tahun 1991 di Bahrain oleh bank-bank Islam itu sendiri, telah mencoba mengembangkan standar tertentu. Tetapi, mungkin masih dibutuhkan waktu oleh bank-bank ini untuk menerima dan melaksanakan persyaratan pengungkapan yang dinyatakan di dalam standar ini.[2]

e. Para deposan masih diperlakukan seperti deposan pada bank-bank konvensional, meskipun mereka secara teori merupakan pemegang saham dari bank Islam. Mereka tidak terwakili di dalam dewan direksi atau rapat pemegang saham. Mereka tidak memiliki suara di dalam managemen bank meskipun mereka berpartisipasi di dalam menanggung resiko dan dapat menderita kerugian. Mereka tidak dapat memastikan bahwa bank-bank tersebut dikelola dengan baik, sehingga terdapat transparansi yang memadai di dalam operasi bank-bank tersebut, dan bahwa mereka mendapatkan bagian keuntungan yang menjadi haknya. Mereka harus menerima apapun yang diputuskan oleh manajemen bank yang memutuskan keuntungan atas deposito mereka. Apabila mereka terwakili di dalam managemen bank mereka akan mempunyai kekuatan suara yang sama dengan proporsi deposito mereka terhadap keseluruhan modal (modal dan cadangan ditambah jumlah deposito), sehingga mereka akan mampu melindungi kepentingannya dengan cara yang sama sebagaimana para pemegang sama. Wakil-wakil mereka di dalam dewan direksi dapat dipilih oleh mereka, atau diangkat oleh bank sentral.[3]

Kritik terhadap Islamisasi Bank

Meskipun bank Islam telah memunculkan semangat dan memperoleh dukungan yang besar, bank-bank tersebut juga menjadi sasaran dari sejumlah kritik. Ini berhubungan dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi harapan-harapan atau sertifikasi yang dikeluarkan untuk mereka mengenai kualifikasi kesesuaian dengan syariat Islam. Kritik-kritik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan mereka melepaskan diri dari jebakan-jebakan bank-bank konvensional. Operasi pinjaman mereka terutama terbatas pada cara-cara pembiayaan sekunder untuk membiayai perdagangan jangka pendek dan operasi penyewaan perusahaan-perusahaan skala besar dan sudah mapan yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank konvensional maupun bank-bank Islam. Tampaknya mereka tidak memainkan peran yang signifikan di dalam pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah, para petani, industrialis, atau pengrajin, atau menyediakan dana untuk usaha modal ventura. Meskipun mereka memobilisasi sumber-sumber dari negara-negara Muslim, sebagian besar dari pembiayaan mereka lari ke perusahaan-perusahaan terkenal di Barat, sehingga sumber-sumber mereka sendiri tidak memberikan manfaat kepada Dunia Islam. Di samping itu, tingkat keuntungan yang mereka bebankan tampaknya berhubungan erat dengan *London Interbank Offer Rate* (LIBOR). Oleh karena itu, tampaknya timbul kesan umum bahwa secara keseluruhan kinerja mereka bukan saja lebih tidak baik dari pada kinerja bank-bank konvensional, tetapi dalam beberapa hal bahkan lebih parah.
2. Meskipun mengandalkan pada cara-cara pembiayaan sekunder mereka tampaknya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah atas keabsahan cara-cara tersebut. Kritik ini mungkin benar mungkin tidak. Tetapi, kritik tersebut mempunyai kredibilitas karena

---

[2] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3I Press, 2008), h. 1-13

[3] M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985), h. 81-174

kerahasiaan dan kurangnya transparansi yang memadai di pihak bank-bank ini mengenai operasi mereka. Adalah sulit bagi orang luar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Laporan tahunan dari kebanyakan bank-bank ini tidak mengungkapkan informasi yang memadai mengenai cara-cara, jangka waktu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang), atau sifat (perdagangan, investasi, atau modal ventura) dari pembiayaan mereka.

3. Sertifikat mengenai kualifikasi kesesuaian dengan syariah Islam yang dikeluarkan untuk mereka oleh Dewan Syariah internalnya. Tidak seorangpun yang meragukan integritas para anggota dewan ini, yang mempunyai kualifikasi yang sangat tinggi dan merupakan ulama syariah yang mempunyai reputasi baik. Meskipun demikian, mereka adalah para pegawai atau para penasehat yang digaji oleh bank-bank ini dan sangat memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Di samping itu, dewan ini terutama bertanggungjawab untuk mengesahkan produk-produk dan menetapkan syarat-syarat atas keabsahannya. Ini tidak mesti merupakan tugas mereka, dan juga tidak layak bagi mereka untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan mereka benar-benar dilaksanakan oleh manajemen bank.

Alternatif lain mungkin dengan mempunyai Dewan Syariah otonom yang beroperasi di bawah pengawasan beberapa organisasi internasional seperti Islamic Develepmonet Bank (IDB). Ini mungkin dapat diterima asalkan IDB meyakini bahwa ternyata lebih praktis untuk mengelola dengan berhasil sebuah Dewan Syariah yang mempunyai tanggungjawab menyelidiki ratusan bank-bank di seluruh dunia dan mengeluarkan sertifikat mengenai kualifikasi kesesuaian dengan syariah Islam. Tugas-tugas ini, lama kelamaan semakin menjadi banyak ketika jumlah bank-bank Islam, maupun bank-bank konvensional yang mengeluarkan produk-produk Islami, semakin meningkat setiap tahun.[4]

Tanggapan atas kritik

Meskipun bank-bank tersebut pantas disalahkan atas kelemahan mereka, tetapi tidak seluruhnya mesti dibebankan di atas pundak mereka. Harapan-harapan mungkin terlalu tinggi, dan tampaknya hanya sedikit perhatian akan banyaknya permasalahan yang dihadapi bank-bank ini ketika beroperasi pada lingkungan bisnis yang terutama berdasarkan atas bunga sementara mereka minim dalam pengalaman dan ketrampilan, kelembagaan bersama, dan dukungan resmi sepenuh hati dari lembaga birokrasi. Alasan utama atas kelemahan mereka mungkin bersifat sistemik, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan permasalahan sistemik dengan kemampuan individual mereka. Di samping itu, kebanyakan bank-bank ini sangat kecil dibandingkan dengan megabank konvensional yang menjadi pesaing mereka, dan tidak mempunyai sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang memberikan kemudahan. Oleh karena itu, mungkin lebih baik untuk mempertimbangkan hal yang berikut ketika mengevaluasi kinerja bank Islam:

Pertama, Seringkali tidak disadari bahwa syariah itu sendiri realistis dan membolehkan cara-cara sekunder, yang sifatnya transaksi penjualan. Tujuan utama adalah untuk memfasilitasi jual beli secara kredit dan dengan demikian memenuhi kebutuhan sosial di mana secara primer kadang-kadang tidak sesuai. Meskipun penghapusan cara-cara sekunder mungkin sama sekali tidak layak dan juga tidak diinginkan, terdapat konsensus umum bahwa pemenuhan syarat-syarat secara jujur yang ditetapkan oleh syariah mengenai keabsahan cara-cara ini adalah perlu untuk menimbulkan keyakinan mengenai kualifikasi kesesuaian dengan syariah Islam dari bank-bank ini. Secara bersamaan, juga terdapat penekanan yang lebih cepat atas pembiayaan yang penggunaan cara-cara primer sehingga proporsi dari ekuitas di dalam total pembiayaan perusahaan menjadi sangat besar dan ketergantungan pada kredit, terutama kredit jangka pendek semakin menurun. Tampaknya, bank Islam telah mencoba melakukan hal ini. Kesan umum tampaknya bahwa kesesuaian dengan syarat-syarat syariah secara perlahan akan meningkat sebagai respon terhadap kritik-kritik yang telah dihadapi oleh bank-bank ini. Oleh karena itu, bank-bank ini layak

[4] Mosad Zineldin, *The Economics of Money and Banking: A Theoritical Study of Islamic Interest Free Banking* (Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1990), h. 157

mendapatkan penghargaan karena melakukan apa yang telah mereka lakukan pada kondisi-kondisi sulit.

Menjadi tidak realistis untuk mengharapkan bank-bank tersebut memberikan pembiayaan yang lebih cepat ke arah penggunaan cara-cara primer yang lebih riskan. Bank-bank tersebut tidak siap pada tahapan evolusinya untuk mengelola resiko-resiko dalam aktivitas yang lebih cepat menuju penggunaan cara-cara ini. Mereka tidak mempunyai spesifikasi keahlian yang diperlukan untuk memproses, memantau, mengawasi, dan mengaudit berbagai proyek-proyek berbagai resiko. Ukuran bank yang umumnya kecil telah membuat mereka terlalu berhati-hati mengenai resiko kegagalan apabila terjadi goncangan yang kuat terhadap perekonomian dalam negeri maupun perekonomian internasional. Oleh karena itu, mereka mencoba meyakinkan bahwa resiko yang mereka pikul tidak lebih besar dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan mereka yang tersedia untuk mengelolanya.

Kedua, pengaturan kelembagaan yang diperlakukan untuk memudahkan penggunaan cara-cara primer belum diciptakan. Tanpa semua lembaga-lembaga tersebut, bank-bank itu sendiri tidak dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan, terutama karena kebanyakan diantaranya ukurannya relatif kecil. Apabila mereka mencoba, pengeluaran modal dan biaya mereka akan melonjak dratis. Kecuali terdapat kenaikan keuntungan yang dapat mengimbangi kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank-bank konvensional yang besar dalam menarik sumberdaya keuangan biasanya akan menurun dan merugikan mereka dalam lingkungan dunia di mana keuangan tidak mempunyai batas-batas nasional dan revolusi di dalam telekomunikasi telah memungkinkan bagi modal untuk berpindah dengan cepat dari suatu negara ke negara lain dalam mencari keuntungan yang lebih tinggi.

Ketiga, suatu perekonomian Islam yang berdasarkan atas ekuitas (*equity based*) belumlah terwujud, dan tingkat keuntungan yang representatif tidak ada yang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan tingkat keuntungan pada cara-cara yang sekunder. Oleh karena itu, bank-bank tidak mempunyai alternatif lain kecuali menggunakan LIBOR untuk tujuan ini. Tetapi, meskipun suatu tingkat yang representatif tersedia, kekuatan pasar mungkin tidak memungkinkan bank-bank untuk bergerak jauh dari LIBOR. Ini karena apabila mereka membebani tingkat keuntungan yang lebih tinggi secara signifikan dari pada LIBOR untuk pinjaman mereka, mereka mungkin kehilangan paling tidak sebagian dari para pengguna dana mereka yang lari ke bank konvensional. Apabila mereka membebani tingkat keuntungan yang lebih rendah secara signifikan dari LIBOR, mereka mungkin dapat memberikan dividen yang lebih rendah terhadap para deposan dan pemegang saham mereka sehingga membuat sebagian dari mereka lari ke bank konvensional. Oleh karena itu, selama sistem keuangan konvensional mendominasi pasar keuangan internasional, kaum muslim mungkin harus bersabar dengan bank-bank Islam di dalam menggunakan LIBOR sebagai standar aproksimasi paling tidak pada fase awal proses islamisasi.

Keempat, mekanisme peraturan, pengawasan dan hukum di negara-negara muslim belum disesuaikan dengan; atau mampu mengejar, pengembangan sistem keuangan Islami, terutama dilihat dari segi persyaratan pengungkapan, penyelesaian perselisihan, dan penagihan pinjaman yang sudah jatuh tempo. Tetapi, kesadaran akan kebutuhan ini tampaknya ada karena otoritas moneter negara-negara muslim telah mengadakan sejumlah pertemuan para pakar untuk menciptakan suatu lingkungan peraturan dan kelembagaan yang baik.

Kelima, suatu pasar keuangan Islam juga belumlah terwujud. Pasar tersebut belum diciptakan karena prasyarat penting bagi pendiriannya belum terpenuhi. Praktis sistem keuangan Islam hampir pada semua negara-negara muslim masih terlalu kecil untuk dapat mendukung pasar tersebut. Ini membuat sulit bank-bank Islam untuk menggunakan surplus dana mereka, atau mempunyai akses terhadap likuiditas yang dibolehkan secara Islami. Oleh karena itu, mereka terpaksa beralih pada pasar uang konvensional dan dengan demikian terbuka terhadap kritik. Kebanyakan bank-bank bahkan tidak mempunyai akses terhadap *lender of last resort*. Jadi, mereka

terpaksa mempertahankan likuiditas yang lebih besar dari pada yang biasanya dilakukan bank-bank konvensional. Ini sangat mempengaruhi tingkat keuntungan mereka.[5]

Meskipun demikian, perbankan Islam telah berkembang dan "tidak lagi sebuah fenomena yang dapat diabaikan". Perbankan Islam ini ditakdirkan untuk berkembang lebih lanjut karena meningkatnya permintaan dari kaum muslimin baik di negara-negara muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, tidak terlalu diragukan bahwa "masa depan yang cerah bagi perbankan Islam". Ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan, tetapi ini bukannya "tidak dapat diatasi". Diharapkan bahwa kritik yang semakin meningkat mengenai operasi bank-bank Islam, dan juga mengenai bank sentral yang gagal mengawasi bank-bank ini secara memadai dan menciptakan lingkungan yang kondusif, secara perlahan akan membawa kepada suatu peningkatan di dalam kinerja mereka dengan cara yang akan membantu mereka sesuai dengan harapan publik.

Islamisasi Keseluruhan sistem keuangan

Berbeda dengan pendirian bank-bank Islam yang beroperasi bersama dengan sejumlah besar bank-bank konvensional di pasar keuangan yang berdasarkan atas bunga, tiga negara muslim telah memilih mendirikan sebuah sistem keuangan Islam dengan skala seluruh negara. Alasannya mungkin sejalan dengan pemikiran *Council of Islamic Ideology* (Pakistan) ketika menentang pendirian bank-bank konvensional atau menciptakan counter bebas bunga pada bank-bank komersial konvensional. Langkah-langkah tersebut kemungkinan akan merongrong upaya untuk memperkenalkan sistem bebas bunga di negara tersebut, dan dengan demikian melestarikan sistem konvensional.[6] Alasan Iran dan Sudan bagi Islamisasi keseluruhan sistem keuangan mungkin sama dalam hal ini.

Kriteria untuk evaluasi

Sejauh mana keberhasilan eksperimen pada tingkat negara ini? Sejumlah kriteria dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan mereka. Salah satunya adalah kenaikan pada beberapa variabel perbankan seperti deposito, aset, modal, tingkat keuntungan dan sejumlah rasio yang menunjukkan kesehatan dan kekuatan sistem tersebut, sebagaimana dilakukan pada sistem perbankan konvensional. Meskipun evaluasi tersebut tidak diragukan lagi harus dilakukan, ini tidak mesti membantu mengukur islamisasi sistem keuangan. Alasan bagi islamisasi tidak terletak pada bantuan yang diberikannya dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan variabel-variabel ini. Kontribusi terhadap pertumbuhan tersebut mungkin berasal dari sejumlah faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur sosial dan ekonomi, perkembangan ekonomi yang sehat dan cepat, aliran modal masuk, ekspansi sistem perbankan, dan manajemen bank yang lebih baik.[7] Perkembangan tersebut dapat terjadi, dan hasil-hasil yang sama dapat dicapai, meskipun pada sistem konvensional. Karena terdapat banyak permintaan yang belum terpenuhi di Dunia Islam akan pembiayaan yang Islami, ada pertumbuhan yang cepat pada deposito dan aset lembaga-lembaga keuangan Islam. Sehingga, kinerja dari sistem keuangan Islam mungkin harus diukur oleh kontribusi yang telah diberikannya untuk pemenuhan alasan keberadaannya, yang merupakan perwujudan dari *maqashid*.[8]

Tetapi, adalah mustahil bagi sistem keuangan untuk membantu mewujudkan *maqashid* apabila perhatian terutama diberikan pada penghapusan bunga dari perekonomian. Juga harus ada kemajuan yang simultan pada tiga aspek lainnya. *Pertama*, adanya kebutuhan akan jaminan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang diislamisasikan itu sehat dan kuat berdasarkan standar yang

---

[5] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (London: Kluwer Law: 1998), hal. 13

[6] Chapra, M. Umer.2001.*The Future of Economic An Islamic Perpective (Landscape Baru Perekonomian Masa Depan)*. Jakarta: SEBI, hal. 284-285

[7] Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 34-35

[8] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Jakarta: PT. Raja Grafiondo, 2008), hal. 5-7

diterima secara internasional. *Kedua*, ketidakseimbangan makroekonomi perlu diminimalisir dan konflik internal maupun eksternal yang cenderung memperparah ketidakseimbangan tersebut dan menggagalkan perwujudan maqashid juga perlu dihindarkan. *Ketiga*, suatu program reformasi sosial-ekonomi dan politik perlu dimulai sesuai dengan tuntutan syariah. Ini tidak menunjukkan bahwa islamisasi harus menunggu sampai kondisi kesehatan keuangan, ekonomi dan sosial telah tercapai. Kesimpulan tersebut hanya akan menjadi alasan tidak dimulainya Islamisasi sama sekali.

1. Kasus Pakistan

Islamisasi diperkenalkan oleh Presiden Zia ul-Haq di Pakistan pada bulan Juli 1979. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, terdapat dukungan publik sepenuh hati untuk hal ini. Tetapi, meskipun *Council of Islamic Ideology* telah memperingatkan dengan jelas bahwa “penghapusan bunga hanya sebagaian dari keseluruhan sistem nilai Islam dan langkah ini saja tidak dapat diharapkan merubah keseluruhan sistem ekonomi sesuai dengan visi Islam”, tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi dewan ini atau memperkenalkan integritas yang lebih besar ke dalam sistem keuangan.[9]

Sistem perbankan penuh dengan korupsi sebagaimana pada banyak negara sedang berkembang lainnya. Korupsi tersebut tidak mesti menjadi ciri yang melekat dari rakyat Pakistan. Ini lebih merupakan cerminan dari sistem politik, yang tidak bertanggungjawab kepada rakyat sampai sekarang pun, dan bersama dengan nasionalisasi bank-bank pada tahun 1970-an selama rezim Z.A Bhutto yang hanya melayani kepentingan orang-orang kaya dan berkuasa. Akibat dari tekanan politik ini, bank-bank menjadi semakin korup dan tidak efesien, serta tidak dapat bertahan sesuai ukuran-ukuran kesehatan dan kekuatan bank yang diterima secara internasional. Terjadi peningkatan luar biasa atas pengangkatan yang dilakukan dengan dasar nepotisme dan like or dislike daripada kelayakan kompetensi. Pinjaman diberikan, seringkali tanpa jaminan yang memadai, atas dasar aliansi politik peminjam daripada kelayakan proyek, dan yang lebih parah dihapuskan jika menyangkut kasus orang kaya dan berpengaruh. Terjadi estimasi yang berbeda mengenai pinjaman yang jatuh tempo. Tidak heran empat dari bank terbesar di Pakistan (National Bank, Muslim Commercial Bank, Habib and United Bank) telah diberikan rating E+ oleh Moodys, lembaga rating internasional terkemuka.

Karena perwujudan maqashid cenderung gagal pada sistem keuangan yang tidak efesien dan korup tersebut, upaya untuk menghilangkan bunga harus bergandengan tangan dengan tekad untuk memulihkan tingkat kesehatan dan integritas dari sistem keuangan. Tidaklah mungkin merubah sebuah sistem keuangan yang korup menjadi sistem Islam hanya melalui serangkaian kebijakan administratif. Oleh karena itu, proses Islamisasi ini belum dapat memberikan pembiayaan yang signifikan di luar batas-batas pembiayaan mark-up dan mark down. Pakistan tidak terlalu banyak melakukan terobosan dilihat dari segi penyediaan landasan hukum dan kelembagaaan yang diperlukan guna membuat sistem bekerja secara jujur dan efesien daripada apa yang telah dilakukan pada sejumlah negara-negara industri dan negara sedang berkembang di mana sistem keuangan konvensional tersebut dominan. Oleh karena itu terdapat banyak ketidakpuasan di negara tersebut. Ketika Pengadilan Syariah Negara Bagian (*Federal Syariah Court*) menyatakan bahwa pembiayaan “mark up” tidak sesuai dengan syariah dan itu harus diakhiri. Maka, Pakistan tidak dapat berperan sebagai contoh Islamisasi yang baik. Pakistan tampaknya secara perlahan bergerak menjauh dari tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam meskipun banyak *lips-service* yang ditunjukkan oleh pemerintah. Pemerintah Pakistan, bank sentral, atau birokrasi perbankan belum menunjukkan komitmen yang serius terhadap proses Islamisasi.[10]

Bagi seorang muslim yang taat, islamisasi perekonomian dalam arti sebenarnya berarti digunakannya semua kebijakan yang memiliki potensi memberikan kontribusi atas pembangunan yang sehat dan seimbang, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial ekonomi. Apabila pemerintah

---

[9] Chapra, 2001, *Op. cit*, hal. 284

[10] Ziauddin Ahmed, Islamic Banking: State of The Art, *Islamic Economics Studies*, Desember 1994, hal. 1-33

benar-benar memiliki komitmen terhadap pelarangan bunga, mereka akan melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit anggaran dengan merampingkan sistem perpajakan dan meminimalisir semua pengeluaran yang tidak produktif. Apabila keadilan sosial ekonomi merupakan tujuan Islam, maka kinerja Pakistan sangatlah kurang memadai. Ini membuat kita heran, apakah pemerintah mempunyai pemahaman yang baik mengenai arti dan sasaran Islamisasi.

2. Kasus Iran

Mungkin penuh resiko untuk mengevaluasi upaya-upaya Iran dan Sudan dalam mengislamisasikan sistem keuangan mereka, karena kedua negara ini telah mengalami masa sulit yang luar biasa. Oleh karena itu tidaklah tepat menerapkan analisis terhadap mereka yang berlaku pada Pakistan. Di samping itu, bahkan data tidak tersedia pada kasus Sudan untuk memungkinkan kita melakukannya.

Islamisasi sektor perbankan dimulai Iran pada bulan Maret 1984, saat negara tersebut masih dilanda peperangan dan resesi yang parah dan berkepanjangan. Permsalahan ini tentu menyebabkan proses Islamisasi menjadi sulit. Ini seperti melakukan operasi berat terhadap seorang pasien yang menghadapi berbagai jenis penyakit. Dari pada menggunakan istilah mark up, digunakan istilah komisi dan keuntungan minimum yang dijamin. Transaksi sektor publik terus dibebaskan dari pelarangan riba, sebagaimana di Pakistan. Sehingga, menurut Ayatullah Qoni, sistem keuangan Iran sekarang bukan bebas bunga dalam arti sebenarnya. Di samping itu, bank-bank komersial dinasionalisasi pada bulan Juni 1979, segera setelah revolusi. Nasionalisasi bank-bank belum terbukti merupakan pengalaman yang berharga di negara manapun, dan tidak terkecuali Iran. Tetapi, saat ini permasalahan di Iran tampaknya mengendor dan pereknomian meningkat, yang menunjukkan prospek yang lebih baik bagi masa depan. Aset di luar negeri juga berada pada tingkat yang aman dan nilai tukar mungkin stabil begitu inflasi berada di bawah kendali..11

Ekonomi Islam di Iran berkembang sejak revolusi 30 tahun lalu. Namun, Iran sebagai negara Islam belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomiannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Ayatullah Mahdi Hadavi Tehrani. Ia mengatakan secara teknis untuk menghindari riba adalah hal mudah. "Tapi pada real transaction masih ada beberapa hal yang diperdebatkan oleh para ahli," kata Tehrani.12 Untuk memperkenalkan ekonomi syariah di Iran pun masih menjadi suatu tantangan, terutama saat mengenalkannya sebagai ide publik yang membutuhkan waktu. Misalnya saat masuk ke dunia bisnis, para pengusaha belum mengetahui akar, konsep dan pengetahuan yang mencukupi akan ekonomi Islam sehingga terkadang terjadi kesalahpahaman. Sehingga untuk membentuk dan mengenalkan sistem ekonomi Islam bukanlah hal mudah dicapai negara Iran. Setelah 10 tahun, Iran memiliki pasar saham dan mulai mencari solusi sesuai dengan prinsip syariah untuk mengembangkan pasar modal. Pengecualian pun dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti melarang riba, *maisyir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan menyalahgunakan pengelolaan kekayaan. "Dalam perdagangan berjangka di konvensional individu membeli futures tanpa mengetahui yang terjadi di masa datang, tapi dalam kontrak di pasar modal Iran harga sudah diberitahu sebelumnya," kata Tehrani.[13] Seluruh prosedur di pasar modal pun telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, mulai dari transaksi hingga pelayanan. Pihaknya pun terus melakukan evaluasi sehingga tidak melanggar nilai syariah. Dalam memperkenalkan produk baru pun segala sisi mesti memiliki pertimbangan. Tehrani mengatakan di satu sisi pihaknya tetap menjaga nilai Islam, sementara sisi lainnya harus bisa memecahkan isu kontemporer dengan nilai-nilai yang ada. Untuk mendukung ekonomi Islam, Iran juga memiliki komite dari berbagai latar belakang seperti dari hukum Islam, perbankan, ahli ekonomi Islam. Meski Iran adalah satu-satunya negara yang secara penuh telah menghapuskan riba dalam sistem perbankan nasionalnya, namun sejumlah negara-negara yang relatif kecil di kawasan justru mampu

---

[11] Hamid Zangeneh, *Perbankan Islam: Teori dan Praktek di Iran*, www.financeinislam.com

[12] Republika Newsroom, *Iran Belum Sepenuhnya Terapkan Ekonomi Islam*, Rabu, 25 Februari 2009

[13] Ibid

menampilkan contoh dalam pengadaan dana keuangan berdasarkan hukum Islam, dan Iran belum berhasil menempatkan diri sebagai teladan dalam memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk membantu pengadaan keuangan Islam.

3. Kasus Sudan

Di Sudan, program islamisasi perbankan mempunyai pengalaman tambal sulam, banyak tergantung pada tingkat kebutuhan kepemimpinan politik. Islamisasi ini dilakukan secara tiba-tiba pada tahun 1984 oleh Jenderal Numeiry dengan hanya pemberitahuan dua bulan kepada bank-bank dan tanpa persiapan yang serius. Sehingga, tidak ada transformasi yang berharga yang dapat dilakukan. Sistem tersebut berakhir pada tahun 1985 dengan bergantinya pemerintah.

Islamisasi ini diperkenalkan kembali pada bulan Desember 1990, sekali lagi tanpa persiapan yang berarti dilihat dari segi pelatihan atau infrastruktur hukum dan kelembagaan. Negara ini pada waktu itu berada di tengah-tengah perang saudara yang menimbulkan kerusakan, bersamaan dengan kekeringan dan kelaparan, arus masuk pengungsi yang sangat besar dari Ethiopia dan Chad, dan embargo AS, semuanya mempunyai dampak yang merusak terhadap perekonomian. Perang saudara membebani biaya terhadap negara tersebut yang membawa kepada ambruknya keuangan publiknya. Utang eksternal luar biasa besarnya dan merupakan salah satu dari hambatan paling serius terhadap pembangunan ekonomi Sudan. Oleh karena itu, meskipun kesan umum yang tampak adalah bahwa islamisasi sedikit lebih serius dilakukan di Sudan daripada di Pakistan atau Iran, sayangnya tidak mungkin atau tidak layak untuk menganalisis dampaknya terhadap perekonomian.

Walau demikian, tampaknya kondisi dapat membaik di masa yang akan datang dan menciptakan iklim yang lebih baik bagi islamisasi. Sejumlah faktor mengarah kepada harapan ini. Pertama, penandatangan perjanjian pada bulan April 1997 oleh Presiden Omar Bashir dengan enam faksi dari Selatan yang telah memerangi pasukan pemerintah selama 14 tahun. Kedua, perbaikan hubungan diplomatik negara tersebut dengan tetangga-tetangganya. Tidak seorangpun yang mengingkari bahwa perdamaian internal dan eksternal lebih kondusif untuk mewujudkan maqashid daripada konflik. Ketiga, prospek ekspor minyak, yang dimulai dari bulan Juli 1999. Ini akan membantu mengurangi kendala-kendala keuangan yang sekarang dihadapi dan memungkinkannya bukan hanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sulit tetapi juga melakukan pembangunan.[14]

Kesimpulan

Gerakan keuangan Islam telah tinggal landas dengan cukup berhasil. Bank-bank Islam secara sendiri-sendiri tampaknya telah melakukannya dengan cukup baik meskipun adanya kesulitan dan goncangan internal dan eksternal yang telah mereka alami. Banyak pengalaman yang diperoleh, konsep-konsep telah menjadi jelas, kemajuan yang luar biasa telah dicapai. Namun, permasalahan masih ada, tetapi tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa ini tidak dapat diatasi. Pada tingkat negara, keputusan-keputusan dari tiga negara muslim untuk mengislamisasikan keseluruhan sistem keuangan mereka itu sendiri merupakan suatu langkah maju yang mengagumkan. Tetapi, pengalaman mereka tetap tidak lengkap sampai saat ini karena ketidakmampuan mereka, atau kegagalan mereka untuk memulai secara simultan berbagai reformasi sosial ekonomi yang diperlukan bagi keberhasilan eksperimen tersebut. Tidak mungkin untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam dengan hanya memperkenalkan beberapa perubahan yang bersifat kosmetik. Islamisasi sistem keuangan harusnya merupakan permasalahan yang serius yang dilakukan sebagai bagian integral dari program reformasi komprehensif yang mencakup semua aspek-aspek penting dari masyarakat dan perekonomian.

[14] Ziauddin Ahmed, *Op. Cit*, h. 1-33

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Ziauddin.1994. Islamic Banking: State of The Art, *Islamic Economics Studies*.

Antonio, M. Syafi'I.2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Chapra, M. Umer.1985. *Towards a Just Monetary System*, Leicester, UK: The Islamic Foundation

----------------------.2001.*The Future of Economic An Islamic Perpective (Landscape Baru Perekonomian Masa Depan).* Jakarta: SEBI

Muhamad.2004. *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia

Muhammad, Rifqi.2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3I Press

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII.2008. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Jakarta: PT. Raja Grafiondo

Republika Newsroom, *Iran Belum Sepenuhnya Terapkan Ekonomi Islam*, Rabu, 25 Februari 2009

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes.1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, London: Kluwer Law

Zangeneh, Hamid. *Perbankan Islam: Teori dan Praktek di Iran*, www. Finance in islam.com

Zineldin, Mosad.1990. *The Economics of Money and Banking: A Theoritical Study of Islamic Interest Free Banking*, Stockholm: Almqvist & Wicksell